

Tinjauan *Newsmaking Criminology* Dan Perlindungan Hukum Bagi *Citizen Journalism*

Reynaldo Asettyadi, Untung Sumarwan

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum dan ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *citizen journalism*. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan penulis memperoleh data dan wawancara dari Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum, tersebar di KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan atau tulisan, dan *citizen journalism* dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalisisme dan kode etik jurnalistik.

Kata Kunci :

Perlindungan hukum, *Citizen Journalism*, Media, *Newsmaking Criminology*

PENDAHULUAN

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaannya teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya dan berkembang internet saat ini, memberikan dampak yang begitu besar di kalangan masyarakat. Segala sesuatunya dirasakan dapat diperoleh dengan cepat. “Salah satunya yaitu informasi. Melihat dari segi pengolahannya, informasi menunjukkan indikasi paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan bidang lain”. (Samsul Wahidin, 2011:74).

Informasi yang dulu hanya dapat tersebar melalui lisan, dari bisik- bisik, kemudian berkembang melalui tulisan dalam bentuk cetak, seperti selebaran, pamflet, majalah, koran, dan terus mengalami perkembangan dengan munculnya media elektronik seperti radio dan televisi. Kini, penyebaran informasi dapat diakses lebih cepat lagi, melalui media sosial. Revolusi teknologi menjadi

penyebabnya. Adanya rasa ingin tahu serta keterbatasan manusia akan pengetahuan, turut mendorong manusia berlomba-lomba mencari informasi. Ditambah lagi dengan teknologi yang mendukung saat ini.

Hak untuk mendapatkan informasi bahkan telah diakui secara universal. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal tersebut berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia itu kemudian lebih dirincikan dalam Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966. Pasal 19 ICCPR menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan- pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :

- a. Menghormati hak dan nama baik orang lain,
- b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum. (Adami Chazawi, 2015:259-300).

Berdasarkan konvensi tersebut, telah jelas bahwa setiap orang berhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga bebas menyampaikan informasi yang dimiliki.

Kemudahan mengakses informasi saat ini sebanding dengan kemudahan menyebarkan informasi. Setiap orang seakan-akan berlomba menjadi yang paling cepat memperoleh informasi. Bukan hanya itu saja, di era saat ini dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Blog, maupun media *online* lainnya tidak hanya menghasilkan pencari informasi tetapi juga penyumbang informasi. “Pers, baik cetak maupun elektronik, merupakan instrument dalam tatanan bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya, pers juga merupakan refleksi jati diri dari masyarakat disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana pers berada”.(Samsul Wahidin, 2006:1).

“Jika dulu yang umum dikenal memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau berita adalah wartawan”. (Hikmat Kusumaningrat, 2012:40). Wartawan atau jurnalis profesional tersebut yang menyebarkan informasi dan warga hanya sebagai konsumen informasi, sekarang telah mengalami perkembangan. Warga tidak sekedar penikmat informasi tetapi juga mulai berperan sebagai penyaji informasi.

Citizen journalism merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar. Jurnalisme warga mulai dikenal dari stasiun radio Elshinta pada tahun 2000, “saat itu Elshinta mengizinkan pendengarnya (warga) untuk melaporkan kejadian di sekitarnya, dan saat ini Elshinta memiliki 100.000 reporter warga”. (Moch.Nunung Kurniawan, 2007:71-78).

Di Indonesia pun banyak situs *online* yang mewadahi *citizen journalism*, seperti, Pasang Mata yang dibuat oleh Detik.com, Kompasiana produk jurnalisme warga dari Kompas, (Rubik) Ruang Publik situs jurnalisme warga yang lahir dari

situs berita okezone.com, dll. Namun, yang menjadi dilematis hingga saat ini, *citizen journalism* yang notabene bukan seorang wartawan profesional, memiliki posisi rawan tersandung masalah hukum. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang *citizen journalism*. Belum ada payung hukum yang dapat melindungi *citizen journalism*. Berbeda dengan wartawan, meski sama-sama dikatakan jurnalis, *citizen journalism* tidak masuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk jurnalis profesional atau wartawan.

Akan menjadi masalah, jika berita yang disebar oleh *citizen journalism*, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, maupun tindak pidana lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut menjadi ancaman. Selain itu, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidananya juga masih menimbulkan perdebatan. Jika *citizen journalism* menyebarkan berita tersebut melalui situs pribadi apakah disamakan dengan *citizen journalism* yang menyebarkan beritanya melalui situs yang disediakan pihak lain. *Citizen journalism* lebih berpotensi dimintai pertanggungjawaban langsung secara pribadi, padahal pihak yang memberikan wadah bagi *citizen journalism* memiliki peran dalam penyebaran berita.

Telah dibahas sebelumnya bahwa hak memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi diakui baik secara nasional maupun internasional. Akan tetapi pada realitanya, hal tersebut tidaklah cukup. Istilah *citizen journalism* atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni sebagai jurnalisme warga. *Citizen journalism* adalah kegiatan masyarakat yang bermain dengan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dan berita. Jurnalisme warga adalah jurnalisme di mana warga memproduksi informasi sendiri secara amatir tanpa adanya campur tangan media arus utama tentang isu seputar warga dan beragam informasi aktual, tajam dan terpercaya lainnya, yang sedang hangat di bicarakan, berkembang ataupun yang telah berlalu, sekehendak hati pewartanya. Singkatnya saja, jurnalisme ini hampir seperti demokrasi ala Indonesia, dimana Jurnalisme warga dari warga, oleh warga,

tentang warga dan untuk warga. *Citizen journalism* inilah yang menjadi sejarah baru di dunia pers, sehingga warga dan pers hidup saling berdampingan dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan semangat berbagi. *Citizen journalism* sendiri sebenarnya lahir tanpa disadari, saat peristiwa tsunami tersebut menganugrahkan letikan inspirasi dari seorang korban tsunami *Cut Putri* yang saat itu berada di lokasi kejadian. Peristiwa yang direkam *Cut Putri* itulah yang dicari media karena moment yang sangat berarti untuk sebuah pemberitaan. Keterbatasan media akhirnya membuka semua mata untuk melibatkan warga bagian dari sumber informasi. Sebagai contoh kasus *Asyari usman* yang menulis di media teropongsenayan.com berjudul “Dukung Djarot – Sitorus: Ketum PPP Menjadi Politisex Vendor” dalam tulisannya itu, *Asyari* menyebut Ketua Umum Partai PPP *Romi* sebagai sosok diktaktor dan oportunist karena mengukung pasangan *Djarot* dan *Sihar Sitorus* dalam pilkada Sumatera Utara ia dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua Umum PPP dan selanjutnya penjemputan paksa oleh polisi kepada *Asyari*.

Namun, yang menjadi dilematis hingga saat ini, *citizen journalism* yang notabene bukan seorang wartawan profesional, memiliki posisi rawan tersandung masalah hukum. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang *citizen journalism*. Belum ada payung hukum yang dapat melindungi *citizen journalism*. Berbeda dengan wartawan, meski sama-sama dikatakan jurnalis, *citizen journalism* tidak masuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk jurnalis profesional atau wartawan. Maka dari itu perlu ada kajian mengenai tinjauan *newsmaking criminology* dan perlindungan hukum bagi *citizen journalism*. Karya jurnalistik seperti apa yang dianggap melawan hukum serta perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh *citizen journalism*. Berangkat dari permasalahan - permasalahan itu, dan melihat perkembangan *citizen journalism* yang semakin pesat, Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap *citizen journalism*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan rangkaian penelitian yang berawal dari sejumlah fenomena khusus di masyarakat atau berdasarkan fakta sosial di dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan sebagai penelitian terhadap hidup manusia, pengalaman, perilaku, emosi, dan perasaan serta berbagai penelitian mengenai fungsi organisasi, pergerakan sosial, fenomena kultural dan interaksi antar negara (Strauss & Corbin, 1998:11). Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Menurut Jannah dan Prasetyo (2005:42), penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap *citizen journalism*. Lokasi penelitian dilakukan di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang terdapat di Kota DKI Jakarta. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni:

Data primer, Yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus atau masalah yang menjadi objek penelitian dan hasil yang diperoleh dari hasil wawancara. Dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Disini peneliti mewawancarai Pepih Nugraha selaku pendiri Kompasiana.com, Aryo Wisanggeni selaku divisi Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Wilson Lalengke selaku Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, kamus, literatur perundang-undangan, internet, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perumusan Karya Jurnalistik yang Dianggap Melawan Hukum

Representasi media massa tentang kejahatan, penyimpangan, dan kekacauan selalu menjadi sumber keprihatinan. Ada dua keprihatinan yang muncul dalam perdebatan publik mengenai representasi media, dan ini tercermin pada berbagai penelitian. Di satu sisi, media sering dipandang sebagai sesuatu yang secara mendasar bersifat subversif (menggulingkan atau meruntuhkan). Sedangkan di sisi lain, media lebih kurang dipandang sebagai wujud halus kontrol sosial. Mereka yang menganggap media bersifat subversif, memandang representasi media tentang kejahatan itu sendiri sebagai penyebab gangguan yang signifikan. Misalnya, ada yang menyatakan bahwa kejahatan meningkat karena “moral dan kebiasaan kalangan bawah di masyarakat, yang tumbuh memburuk secara cepat (karena pengaruh media).” Namun, keprihatinan yang berbeda mengenai representasi media tentang kejahatan, juga membuat was-was kalangan liberal dan radikal. Bagi mereka, media bukanlah penyebab kejahatan itu sendiri.

Tetapi media dalam melakukan kontrol sosial justru menimbulkan rasa terancam atau ketakutan yang berlebih-lebihan di kalangan publik mengenai masalah hukum dan ketertiban. Hal ini pada gilirannya malah bisa membangkitkan dukungan terhadap solusi-solusi yang represif, atau dengan kata lain memberi angin pada munculnya otoritarianisme. Dalam bentuknya yang tipikal-ideal, kedua perspektif ini secara ekstrem bertolak belakang satu sama lain. Meski keduanya sama-sama memandang media secara negatif. Masing-masing perspektif memiliki kubu pendukung dan industri penelitian di belakangnya, yang menghasilkan studi-studi empiris terkait dengan konten, produksi, dan dampak media. Jadi, ada tiga isu yang saling berkaitan. Yaitu: konten, konsekuensi-konsekuensi (atau dampak dari konten tersebut), dan sebab-sebab (bagaimana proses produksi dari konten tersebut), dalam hal representasi media tentang kejahatan. Menurut Profesor Kriminologi dari Eastern Michigan University, Gregg Barak, pemberitaan kejahatan umumnya justru sering membuat realitas kejahatan itu sendiri menjadi kabur. Hal ini terjadi karena media lebih senang memperlihatkan aspek dramatis dari peristiwa kejahatan. *Bad news is good news.*

Pemberitaan seperti ini melupakan aspek yang justru diperlukan oleh publik, yaitu memahami realitas kejahatan itu secara tepat dan proporsional. Serta aspek pengendalian atau pencegahan kejahatan itu sendiri. Patut diakui bahwa dunia jurnalistik, seiring perkembangan teknologi, kini sudah menjadi industri media dan bisnis. Hakikat bisnis adalah mencari keuntungan, selain juga memiliki tujuan-tujuan mulia seperti mendidik masyarakat. Oleh karenanya, adalah wajar bila kemudian media massa lebih “memilih” menampilkan hal-hal yang akan menarik perhatian publik. Salah satunya adalah dunia kriminalitas. Namun, yang dihadirkan itu sayangnya justru yang menyeramkan, berdarah-darah, atau dramatis, agar publik membaca, mendengar atau melihat. (Gregg Barak, 1995: 3-45). Karya jurnalistik adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan mencari, mengolah, menulis, mengedit informasi yang bernilai berita, untuk kemudian karya itu disebarluaskan. Hal ini berdasarkan menurut Aryo Wisanggeni, merupakan divisi organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. (Wawancara Aryo, tanggal 3 april 2018).

Tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum, tersebar di KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Oleh karena itu, guna menjawab perumusan karya jurnalistik seperti apa yang dianggap melawan hukum.

Pada kesimpulannya karya jurnalistik adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan mencari, mengolah, menulis, mengedit informasi yang bernilai berita, untuk kemudian karya itu disebarluaskan. Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum, tersebar di KUHP maupun

perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Citizen Journalism*

Sejak era reformasi tahun 1998. Keran-keran demokrasi mulai dibuka. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) hadir guna menjamin kemerdekaan pers. Perlindungan dan jaminan dalam melakukan kegiatan jurnalistik diberikan kepada jurnalis. Kemerdekaan pers tercantum dengan jelas dalam Pasal 2 UU Pers, bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4. Pasal 4, ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasan dijelaskan bahwa,

Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU Pers yang telah diuraikan sebelumnya, *citizen journalism* apakah dapat diakomodir oleh UU Pers dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Hal itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, melihat dari segi subyeknya. Jurnalis warga jelas tidak disebutkan dalam UU Pers. Mengingat UU Pers dibentuk pada tahun 1998, sementara *citizen journalism* baru muncul dan berkembang sejak teknologi informasi tumbuh pesat dan munculnya era internet. Dalam UU Pers, yang dengan

jelas diberikan perlindungan hukum adalah wartawan. Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam penjelasan pasal, yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian wartawan sendiri dalam UU Pers, hanya dijelaskan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 angka 4). Jika melihat pengertian ini, warga yang melakukan kegiatan jurnalistik dapat dikategorikan wartawan. Namun, wartawan yang dimaksud di sini ialah jurnalis profesional yang tergabung dalam suatu perusahaan pers. Pasal 1 angka (2) UU Pers menyatakan:

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Wartawan juga memiliki standar kompetensi wartawan dengan mengikuti uji kompetensi berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Meskipun kenyataannya masih sedikit wartawan yang mengikuti uji kompetensi dan telah memenuhi standar kompetensi. Setidaknya beberapa ketentuan mengenai wartawan itu menjelaskan bahwa tidak serta merta setiap orang dapat menjadi wartawan. *Citizen journalism* yang tidak bernaung di bawah perusahaan pers, dan kebanyakan bersifat individu, akan sulit dikatakan sebagai wartawan. Terlebih lagi jika melihat faktor pengalaman dan pengetahuan jurnalistik yang jelas berbeda.

Pepih Nugraha, menurutnya *Citizen Journalism* meskipun melakukan kerja jurnalistik tidak dapat dikatakan sebagai wartawan. Berikut pendapatnya mengenai *Citizen Journalism*:

Kini berkembang jurnalisme warga. Jurnalis warga itu statusnya adalah sebagai warga negara, yang mencoba

mencari, mengumpulkan, melaporkan semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang berkaitan dengan isu-isu publik, yang dilakukan secara independen. (Wawancara Pepih, tanggal 12 maret 2018).

Pendapat serupa juga dituturkan Aryo Wisanggeni selaku Divisi Organisasi Pengembangan dan Profesi AJI Indonesia, ia mengatakan, “Warga yang membuat berita atau karya jurnalistik berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik bukan wartawan.” (Wawancara Aryo, tanggal 3 april 2018).

Citizen Journalism yang tidak berstatus sebagai wartawan, tidak mendapat perlindungan hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam UU Pers tepatnya pada Pasal 8. Namun, jika wartawan yang dilindungi adalah yang tergabung dalam suatu perusahaan pers, menurut Penulis juga masih belum tepat.

Berdasarkan penelusuran di situs dewanpers.or.id, ada 1300 perusahaan pers yang tercantum di data Dewan Pers. Dengan rincian 1030 media berjenis cetak, dan 270 berbentuk siber (media *online*). Melalui data yang diunggah dewan pers, dapat dilihat jumlah perusahaan pers yang statusnya telah terverifikasi administrasi dan berapa yang belum memenuhi standar perusahaan pers. Dari total 1300 hanya 264 media yang telah terverifikasi administrasi. Dengan rincian 235 media cetak dan 29 media siber yang terverifikasi administrasi. Sisanya berstatus belum memenuhi standar perusahaan pers. Jika perusahaan pers yang menaungi wartawan masih berstatus belum memenuhi standar perusahaan pers, jurnalis yang bekerja di perusahaan tersebut juga masih berada di ranah abu-abu untuk dikatakan sebagai wartawan. Jika seperti itu, menurut Penulis status wartawan tersebut tidak jauh berbeda dengan *citizen journalism* yang independen.

Meski *citizen journalism* memang bukan wartawan yang mendapat perlindungan hukum. Namun perlindungan terhadap *citizen journalism* dapat diberikan melihat dari cara pandang kedua yaitu berdasarkan kegiatan jurnalistik yang dilakukan dan karya jurnalistik yang dihasilkan. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak mengeluarkan pendapat dan informasi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aturan dasar yang tak hanya berlaku lingkup nasional.

Seperti dalam Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966. Pasal 19 ICCPR menyebutkan bahwa :

- A. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
- B. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- C. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :
 - a) Menghormati hak dan nama baik orang lain,
 - b) Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum. (Adami Chazawi, 2015:259-300).

Berbicara lebih khusus ke ranah jurnalistik, UU Pers merupakan aturan yang mengkhususkan pada sisi pelaksanaan kegiatan jurnalistik, serta mengatur cukup ringkas dan tegas tentang pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dengan rumusan:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Karena *citizen journalism* tidak dapat dipisahkan dengan karya jurnalistik yang dihasilkan. Selama karya jurnalistik yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam undang-undang yaitu merupakan hasil proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, maka UU Pers dapat dijadikan rujukan dalam perlindungannya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Divisi Organisasi Aji Indonesia, Aryo Wisanggeni mengatakan bahwa:

Perlindungan hukum *citizen journalism* walupun tidak tertuang dengan jelas, ketika dia melakukan kerja jurnalistik harus dilindungi UU Pers, apalagi jika masuk di media pemberitaan seperti detik, tribun, kompas, dll. Maka sudah masuk kategori jurnalis. Di luar itu selama berbentuk karya jurnalistik, mengikuti kode etik jurnalistik, bisa diberikan kepastian hukum ketika memenuhi kategori jurnalistik seperti *cover both side*, tidak berpihak, informasi yang disebarkan untuk publik. Kegiatan jurnalis warga itu adalah hak sipil dan politik yang dimiliki. (Wawancara Aryo, tanggal 3 april 2018).

Blogger menurut Divisi Organisasi Aji Indonesia ini juga dapat dilindungi. Diakuinya bahwa UU Pers tidak meng*cover* secara detail, tetapi selama isinya menganut aspek kepentingan publik, berisi edukasi untuk masyarakat, mengandung unsur 5W+1H, dan berdasarkan proses mencari, mengolah sesuai prinsip dan kode etik jurnalistik maka dapat diberikan perlindungan. Aryo Wisanggeni mengatakan, “Karya jurnalistik, ketika informasi untuk publik, informasi apapun yang dibutuhkan publik, dapat

dilindungi oleh UU Pers.”

Untuk blogger, salah satu organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak tahun 2014 mulai mengakomodir blogger dan memberikan kesempatan kepada blogger untuk bergabung dengan AJI. Aryo Wisanggeni mengatakan bahwa AJI mengakui blogger yang betul-betul tulisannya berdasarkan liputan, blogger yang berisi berita dan mereka yang melakukan penulisan dan peliputan sendiri. Terhadap *citizen journalism*, senada dengan Pepih Nugraha, menurutnya harus dianalisa dari karya jurnalistik yang dihasilkan warga itu. Mengandung unsur jurnalisme atau tidak, tulisan berupa fakta, minimal mengandung unsur 5W+1H dan *cover both side*. Jika memenuhi unsur- unsur itu, AJI sebagai organisasi wartawan dapat membantu *citizen journalism* yang terlibat masalah dengan pemberitaannya. Aryo Wisanggeni berkata bahwa:

Citizen journalism dalam menulis berita, pertama harus melakukan konfirmasi langsung ke sumber, jika tidak bisa, masih bisa dimaklumi kalau berbasis data, jika tidak akan susah membedakan mana fitnah mana fakta. Kalau berbasis data faktanya ada tanpa konfirmasi, tapi kalau tanpa data harus ada konfirmasi. (Wawancara Aryo, tanggal 3 pril 2018).

Fakta menurut Aryo Wisanggeni juga merupakan syarat terpenting dalam menulis berita. Tidak semua informasi dapat menjadi berita, dan fakta yang ada harus dapat diverifikasi. Isi berita yang ditulis *citizen journalism* berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Seperti penuturan Aryo Wisanggeni berikut:

Harus tunduk pada prinsip-prinsip jurnalisme secara umum. Harus *cover both side*. Tunduk pada unsur jurnalistik. Jurnalis warga/*citizen journalism* menulis sebagai warga Negara. Jadi isi yang ditulis harus berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berkaitan dengan isu publik, atau informasi publik.(Wawancara Aryo, tanggal 3

april 2018).

Teruntuk warga yang gemar menulis opini, jika pemuatannya melalui media pribadi atau bukan produk perusahaan pers, bukan melalui pers *mainstream* masih menimbulkan perdebatan dapat digolongkan sebagai *citizen journalism* atau tidak.

Menurut Aryo Wsanggeni, warga yang hanya menulis opini tidak termasuk *citizen journalism*. *Citizen journalism* adalah yang menyusun berita. Karena jika melihat pada profesi wartawan, yang termasuk wartawan ialah yang menulis berita. Ia mengatakan:

Berita itu adalah laporan tentang peristiwa, ide, gagasan, dan opini orang lain, bukan opini pribadi wartawan itu sendiri. *Citizen journalism* harus melaporkan apa yang dia lihat, dengar, dan saksikan. Bagaimana bentuk laporan beritanya tidak menjadi masalah, meski misalnya hanya satu paragraf. Merujuk kepada format berita yang bermacam-macam, ada judul, lead, tubuh berita. Biasanya hanya judul dan leadnya mungkin karena faktor kecakapan. Jadi, dia bisa saja membuat judul dan leadnya saja, breaking saja. (Wawancara Aryo, tanggal 3 april 2018).

Pendapat berbeda mengenai warga yang menulis opini, disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke. Menurutnya penulis opini termasuk jurnalis warga.

Penulis opini termasuk *citizen journalism*, karena dalam menulis opini (juga bentuk tulisan lainnya yang dipublikasikan) pasti terdapat proses jurnalistik di dalamnya yakni, mengumpulkan informasi/data, menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan informasi dan data tersebut menggunakan media massa, termasuk media sosial. (Wawancara Wilson, tanggal 28 april 2018).

Menurut Penulis, opini lebih bersifat subjektif, isi opini lebih banyak mengandung pendapat pribadi dan pandangan Penulis opini, berbeda dengan

berita yang murni fakta temuan dan hasil klarifikasi berbagai pihak terkait peristiwa yang diliput, dalam berita haram hukumnya memasukkan opini Penulis pribadi di dalamnya. Opini sulit bersifat berimbang karena biasanya berisi keberpihakan Penulis, tidak jarang opini yang bersifat menyudutkan. Oleh karena itu opini yang disebarakan melalui media pribadi, sulit mendapatkan perlindungan hukum jika berdasar UU Pers. Kecuali terkait hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, itupun harus dilihat kembali isinya mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam delik pers atau tidak.

PPWI sendiri merupakan organisasi pewarta warga untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pewarta warga Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Anggota PPWI pemegang *ID Card* PPWI hingga saat ini berjumlah 2700 orang. PPWI yang dideklarasikan oleh para pewarta warga pada 11 November 2007 ini pusatnya terletak di Jakarta. Wilson Lalengke mengutarakan bahwa:

PPWI adalah badan hukum berbentuk organisasi, wadah berkumpul para jurnalis warga/*citizen journalism*, sama seperti PWI, AJI, KWRI dan ratusan organisasi pers lainnya. Perusahaan pers dikelola oleh para individu maupun kelompok orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Di PPWI, ada Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dan puluhan media yang tergabung dalam PPWI Media Group, yang dikelola oleh para anggota PPWI di berbagai daerah. Di antara 42 media yang tergabung dalam PPWI Media Group tersebut, beberapa media berbadan hukum PT (perusahaan terbatas). Sementara, media KOPI bernaung di bawah badan hukum PPWI dengan Akte Notaris Nomor 17 tanggal 19 November 2007 dari Notaris Abdul Salam, S.H., yang didalamnya termaktub pasal-pasal terkait ruang lingkup usaha/kegiatan organisasi PPWI, antara lain, pendidikan, peningkatan SDM, publikasi dan media massa. (Wawancara Wilson, tanggal 28 april 2018).

Menurut Wilson Lalengke, karya *citizen journalism* sebaiknya memenuhi unsur

berimbang. Namun, hal itu tidak menjadi keharusan yang kaku/mutlak, yang menjadi esensi pemberitaan dan publikasi karya *citizen journalism* adalah informasi yang benar, jujur, dan sesuai fakta serta kecepatan.

Unsur *cover both side* (berita berimbang dari dua-tiga bahkan semua pihak) akan terpenuhi ketika beberapa orang memberitakan obyek yang sama dari sisi dan sudut liputan yang berbeda, sehingga informasi yang terpublikasi bukan lagi *both side*, tetapi lebih dari itu *multi side*. Demikian juga pada unsur 5W+1H, unsur yang luput dari seorang jurnalis warga saat memberitakan sesuatu obyek dapat terlengkapi oleh jurnalis warga lainnya yang juga mempublikasikan obyek yang sama, sehingga bukan lagi 5W+1H, bahkan lebih dari itu menjadi 5W+3H (*How, How many, dan How much*). (Wawancara Wilson, tanggal 28 april 2018).

Kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan jurnalistik dan menghasilkan karya jurnalistik, dalam hal ini *citizen journalism*, memungkinkan mendapat perlindungan seperti wartawan, bahkan dipayungi UU Pers, selama karya jurnalistik yang dihasilkan sesuai dengan prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik (KEJ).’

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan atau tulisan. Tindak pidana pers terdapat di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti UU ITE. Dan *citizen journalism* dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang

dihasilkan berdasarkan prinsip etika jurnanisme dan kode etik jurnalistik. Pada intinya prinsip-prinsip utama etika jurnanisme yang semestinya dianut yaitu akurasi, independensi, objektivitas, keberimbangan, menghormati privasi, menghormati asas praduga tak bersalah, akuntabilitas kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barak, Gregg. 1995. Media, Society, and Criminology, dalam Gregg Barak, Media Construction, Process, and The social Construction of Crime. Studie in Newsmakig Criminology. New York : Garland Publishing. Inc, hlm 3-45.
- Bonger W.A. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, R.A. Koesnoen (pent). Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Bungin, H. B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, H. B. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pers*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.
- Jannah, L.M., & Prasetyo, Bambang. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. *The Elements of Journalism, What News people Should Know and the Public Should Expect (New York: Crown Publishers)*
- Kurniawan, Moch.Nunung. 2007, "Jurnanisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya", Makara Sosial Humaniora, vol. 11, Nomor 2 2007, hlm.71-78.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik, Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo. Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantari*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugraha. Pepih. 2012. *Citizen Journalism, Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*. Jakarta: Kompas.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siagian, Amrizal. 2013. *Pengantar Studi Kriminologi*. Jakarta: UIN Jakarta Pers.

Shoemaker, Pamela dan Stephen D. Resse. 1996. *Mediating the message: Theoris of Influence on Mass Media Massage*, London : Longman

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. 1998. *Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publications, Inc.

Syamsul. Asep M romli. 2009. *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wahidin, Samsul. 2006. *Hukum pers*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Jurnal

Lestari. Endah. “Kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan berdasarkan undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers”. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol xx, No 20. Universitas Narotama Surabaya. 2011. 67.

Nuraeni. Heni. “*Cermin citizen journalism di Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 10, No 2. Sitispol Chandra Dimuka Palembang. 2012. 103.

Malang. Harjianto. “Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam peliputan berita – berita pemerintahan dan masyarakat,” , Vol II, No 1. 2014. 1-2.

Skripsi

Sodiq. J. “Perlindungan Hukum atas Kebebasan Pers di Tempo.co dan Kompas.com dalam Menerbitkan Artikel Berita”. Skripsi: Universitas Muhamaddiyah Surakarta, 2013

Peraturan

Undang Undang negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Internet

Hadi. Ilman. 2012. *Hukum Jurnalisme Warga*. Diakses dari <http://m.hukumonline.com>